



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAENAN

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.FF.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Pedesaan Andaaair RT 15, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Utarum RT 03 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 April 2010 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 18/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 06 April 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di Kaimana pada hari Jum'at, tanggal 16 September 1994, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kaimana, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/3/IX/1994 tertanggal 28 Nopember 1994 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Pedesaan Andaaair RT 15, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama : 1. Nuridah Rumbara, perempuan (alm), 2. Syarifudin Rumbara, laki-laki 13 tahun dan 3. Nur Aini Rumbara, perempuan, 11 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonisakan tetapi sejak agustus 1996 mulai timbul masalah dan terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni tidak sholat, tidak puasa dan kewajiban agama lainnya ;
 - b. Bahwa Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan hati Penggugat, baik di dalam rumah maupun di tempat ramai ;
 - c. Bahwa Penggugat selingkuh dengan sepupu Penggugat ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 1996, halmana disebabkan oleh pengakuan Tergugat bahwa telah tidur bersama tiga orang perempuan dan ternyata kesemuanya itu adalah sepupu Penggugat, bahkan salah satu diantaranya hamil diluar nikah ;
6. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk islah dan tidak pula memberi nafkah lahir dan batin serta Tergugat tidak peduli dengan Penggugat selama 10 tahun lebih dan atas perlakuan Tergugat, Penggugat tidak ridlo lagi bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru), telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang dengan Nomor : 450/59/Set tanggal 27 Januari 2010 ;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (HANIFA FENITRUMA BINTI SINGGRAI HAMDAN FENITRUMA) dengan Tergugat (JAILANI RUMBARA bin MUHAMMAD SALEH RUMBARA) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER`

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
penggugat nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 21 April 2010 dan nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 28 April 2010 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/3/IX/1994 tanggal 28 Nopember 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana yang bermaterai cukup. (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 9208014803710001 tanggal 17 Desember 2008 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang bermaterai cukup. (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 450/59/set tanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kaimana (P.3)

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Pedesaan Andaaair RT 15, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji sumpah taklik talak ;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : 1. Nuridah Rumbara, perempuan (alm), 2. Syarifudin Rumbara, laki-laki 13 tahun dan 3. Nur Aini Rumbara, perempuan, 11 tahun ;
 - d. Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

- e. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat berselingkuh dengan sepupu Penggugat ;
- f. Bahwa pada sejak tahun 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena malu atas perbuatannya sendiri sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- g. Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan menunggu Tergugat , namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di di Jalan Adi Sucipto RT 05 Kelurahan Kelurahan Dulanpokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji sumpah taklik talak ;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Nuridah Rumbara, Syarifudin Rumbara, dan Nur Aini Rumbara ;
- d. Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- e. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat berselingkuh dengan sepupu Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Tergugat pernah dibelikan becak oleh Penggugat, namun becak tersebut tidak dipakai kerja oleh Tergugat;
- g. Bahwa sejak tahun 1999 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih sudah 10 tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 21 April 2010 dan nomor : 18/Pdt.G/2010/PA.FF. tanggal 28 April 2010 Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Penggugat adalah bertempat tinggal di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dan daerah tersebut adalah wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Fakfak sehingga perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Fakfak sesuai dengan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kaimana tentang Keputusan Pemberian Izin Perceraian oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang maka proses persidangan sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih sepuluh tahun dan tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat atau meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, maka Penggugat merasa tidak rela dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang menurut ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg tanpa adanya pembuktian, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa yang salah dan yang benar dan demi menghindari aress kebohongan besar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, maka Tergugat patut dibebani tanggungjawab hukum terhadap segala akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 1996 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan telah berselingkuh dengan sepupu Penggugat yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak bulan tahun 1999 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ternyata tidak disebabkan karena keterpaksaan atau alasan hukum lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakannya atau karena Penggugat nusyuz, maka gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran ta'lik talak dianggap telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga telah terpenuhi syarat taklik talak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang intinya keberatan dan tidak rela terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, maka hal tersebut harus dipertimbangkan bahwa Penggugat sangat bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan wujudnya sifat tersebut sesuai bunyi lafadznya”*;

selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis telah berkeyakinan bahwa Tergugat telah melanggar sighth Taklik Talak yang telah diucapkan setelah akad nikah terutama angka (1), (2) dan (4), kemudian Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama, hal mana telah terpenuhi Pasal 46 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai serta memenuhi alasan perceraian Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim menetapkan Talak ini adalah Talak Satu Khul'i ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan putusan untuk "sah" dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.716.000.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kaimana pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai ketua majelis serta Drs. ILMI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota dibantu TAHA WAIROOY, S.Hi., MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota	Ketua majelis
ttd	ttd
Drs. ILMI	Drs. MAHZUMI, MH
Hakim anggota	
ttd	
Drs. MOH. MUCHSIN	Panitera pengganti
	ttd
	TAHA WAIROOY, S.Hi., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp. 1.525.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 1.716.000,-

(Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Fakfak, 3 Mei 2010

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.



MAHMUDIN, S.Ag.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)